

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 130 TAHUN 2025 TENTANG

# PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

### BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota, bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten/kota untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2026, perlu menunjuk narasumber untuk kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Pada Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pememrintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Narasumber Pada Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

Narasumber pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyampaikan materi terkait pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2026.

KETIGA

Narasumber pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PERENCANAAN	
PEMBANGUNAN PENELITIAN	1
DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0
KEPALA BAGIAN HUKUM	8
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN	
PEMBANGUNAN	1
SEKRETARIS DAERAH	las
WAKIL BUPATI	6

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI BOLANAG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 130 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
MUSRENBANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM ORANG/JAM
1.	2.	3.
HERRY D. KATUUK, SAP NIP. 19801219 201001 1 008	ANALISIS KEBIJAKAN MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PERENCANAAN	
PEMBANGUNAN PENELITIAN	-
DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-0
KEPALA BAGIAN HUKUM	44
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN	
PEMBANGUNAN	1
SEKRETARIS DAERAH	8
WAKIL BUPATI	1